

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN PENSERTIFIKATAN TANAH DI DESA MANGGIHAN KECAMATAN GETASAN KABUPATEN

Amin Purnawan^{*1}, Taufan Fajar Riyanto², Siti Ummu Adillah³

^{1,2} Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, UNISSULA, Semarang, Indonesia

³ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNISSULA, Semarang, Indonesia

Email: amin.p@unissula.ac.id.

Abstract

Manggihan Village, Getasan District, Semarang Regency, Central Java Province, where most of the people make a living as vegetable farmers, most of them have agricultural land but have not been certified as proof of perfect land ownership. Land certificates provide legal certainty for their owners as well as have economic value because they can be used as bank credit guarantees. This fact encourages the importance of legal counseling and community assistance to manage land registration in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Through this community service activity, it is hoped that it will support the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program that is being implemented by the government. Increasing community welfare through ownership of land certificates needs to be done by providing education and assistance to find out the obstacles faced by the community so that they have not carried out land registration. Land certification as a strategy to increase competitive advantage so far there has been no good and structured management with increased knowledge and legal awareness of the community as land owners. The method of implementing activities is a group-based method that is carried out comprehensively which is able to take an inventory of all aspects that hinder land certification and provide solutions. In collaboration with the Head of Manggihan Village as a partner and the Semarang Regency Land Office as the agency that issues the certificate. Activities are carried out in a measurable manner so that the land certification process runs. The outputs of this activity are land certificates and publications in community service media.

Keywords: Legal Counseling, Mentoring, Land Certificate

Abstrak

Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Povinsi Jawa Tengah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sayuran, sebagian besar memiliki lahan pertanian namun belum bersertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sempurna. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum bagi pemilikinya sekaligus memiliki nilai ekonomis karena dapat dijadikan jaminan kredit perbankan. Kenyataan ini mendorong pentingnya penyuluhan hukum dan pendampingan masyarakat untuk mengurus pendaftaran tanahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan akan mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dilaksanakan pemerintah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan sertifikat tanah perlu dilakukan dengan memberikan edukasi dan pendampingan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat sehingga belum melakukan pendaftaran tanah. Pensertifikatan tanah sebagai strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif selama ini belum ada manajemen yang baik dan terstruktur dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pemilik lahan. Metode pelaksanaan kegiatan dengan metode berbasis kelompok yang dilakukan secara komprehensif yang mampu menginventarisasi seluruh aspek yang menghambat pensertifikatan tanah dan memberikan solusinya. Bekerjasama dengan Kepala Desa Manggihan selaku mitra serta Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat. Kegiatan dilakukan secara terukur sehingga berjalannya proses sertifikasi tanah. Luaran kegiatan ini adalah sertifikat tanah dan publikasi dalam media pengabdian masyarakat.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum; Pendampingan; Sertifikat Tanah

PENDAHULUAN

Peningkatan kesadaran hukum dan pendampingan pensertifikatan tanah di Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar melaksanakan pensertifikatan tanahnya. Lahan/tanah bagi masyarakat yang sebagian besar menjadi petani adalah modal utama untuk melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, sertifikat tanah sangat penting untuk dimiliki para petani, sebagai bukti kepemilikan tanah yang sempurna. Disamping itu, sertifikat tanah dapat dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit perbankan guna menambah modal usaha. Hasil penelitian Purnawan (2019), menunjukkan bahwa problematika pelaksanaan pendaftaran tanah, terutama karena kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum.

Pasal 28 H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun, termasuk untuk menguasai/memiliki hak atas tanah. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan pemerintah telah membuat kebijakan pensertifikatan tanah melalui kegiatan sertifikasi masal yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pengabdian masyarakat ini memfokuskan pada penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pendampingan pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Disamping itu mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah. Meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan serta persepsi masyarakat terhadap kewajiban pendaftaran tanah. Mendapatkan luaran berupa publikasi dari hasil pengabdian ke dalam jurnal pengabdian masyarakat. Hasil yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus pendaftaran sertifikat tanahnya.

METODE PELAKSANAAN

Pemecahan permasalahan pensertifikatan tanah di Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pemahaman pentingnya pendaftaran tanah dan bagaimana tata cara pengurusannya dilakukan dengan beberapa pendekatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu: 1) Ceramah dan tutorial, metode ini dilakukan pada kegiatan pelatihan dan pendampingan. Tim pelaksana pengabdian memberikan materi dengan metode ceramah disertai dengan tanya jawab serta tutorial untuk membantu peserta pengabdian. 2) Berbasis *small group discussion*, yaitu metode *small group discussion* adalah suatu cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang (Fatimah, S., dkk., 2012). Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftaran tanah, setelah diadakan pelatihan dan pendampingan. Maka ada kegiatan semacam diskusi kecil sebagai *followup* dari pelatihan sebelumnya. 3) Komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan Sumber Daya manusia (SDM), proses belajar, pelatihan dan pendampingan tenaga pengajar dan dibantu aparat kelurahan yang profesional, 4) *Learning by doing* berbasis output. Hasil pengabdian yang dilakukan dengan proses pendampingan diharuskan menghasilkan terbitnya sertifikat tanah untuk masing-masing

peserta penyuluhan yang belum memilikinya. Selanjutnya, ketiga metode di atas diimplementasikan dalam empat tahapan, yaitu sosialisasi, peningkatan kompetensi, pendaftaran atau pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam bulan Desember 2021. Mitra adalah Kepala Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Adapun tahap-tahap yang kami lakukan pada pengabdian ini meliputi:

a. Observasi Kegiatan PKM

Pada tahap awal kegiatan pengabdian kami melakukan observasi awal sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi kami melakukan wawancara dan audiensi kepada kepala desa Manggihan. Dari hasil observasi yang kami lakukan diperoleh data bahwa warga desa Manggihan sebagian besar masih belum memiliki sertifikat tanah. Kemudian disepakati untuk mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan dengan peserta perwakilan dari unsur masyarakat.

b. Penyuluhan Hukum dan Pendampingan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka pengabdian kami lakukan dengan beberapa kegiatan, salah satunya adalah penyuluhan hukum dan pendampingan. Penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Pada acara pembukaan juga disampaikan sambutan oleh Supriyadi, Kepala Desa Manggihan yang mengapresiasi kegiatan penyuluhan ini karena dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya.

d. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang diadakan adalah dalam rangka memacu motivasi masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian kami mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran tanah yang dibantu langsung oleh Notaris/PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH, M.Kn.

e. *Monitoring* dan Evaluasi

Tahapan akhir dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah *monitoring* dan evaluasi. Selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung dengan baik, berjalan dengan lancar dan memperoleh respon yang baik. Kegiatan *monitoring* yang kami lakukan adalah *monitoring* saat berlangsungnya kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi, dan pendampingan. Hasil *monitoring* yang dilakukan terlihat setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Estimasi dana dan waktu tidak banyak berubah. Materi yang disajikan tidak ada yang tertinggal. Pelaksanaan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, Pelaksanaan *monitoring* juga kami lakukan terhadap pendampingan pendaftaran tanah. Kami sudah menyampaikan kepada semua peserta akan siap sedia, baik langsung maupun tidak untuk melaksanakan *monitoring* dan pendampingan jika ada yang berkenan. Hal ini memperoleh tanggapan yang baik dari masyarakat. Pendampingan yang kami lakukan sampai dengan terbitnya sertifikat tanah. Adapun evaluasi kami lakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selama pelaksanaan kegiatan kami juga menerima kritik dan masukan dari peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dapat memberikan banyak manfaat kepada warga masyarakat setempat. Sertifikat tanah sebelumnya hanya dipandang sebagai tidak penting dan membebani masyarakat serta merepotkan pengurusannya, namun ternyata sangat diperlukan bagi

kelangsungan pembangunan nasional termasuk mereka perlukan dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing usahanya.

Kunci solusi pelaksanaan sertifikasi tanah diantaranya adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Semarang, dalam memberikan kepastian hukum akan berjalan efektif dengan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu: 1). Regulasi yang lengkap dalam hal pendaftaran tanah mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk menyelesaikan target legalisasi aset sebanyak mungkin dengan waktu yang tidak lama; 2). Kantor Pertanahan menyediakan unsur pelaksana PTSL sehingga berkontribusi dalam menyelesaikan pencapaian target sertifikasi tanah; 3). Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan memasifkan koordinasi antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa; 4). Masyarakat mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah.

Tanah memegang peran penting dalam kehidupan manusia termasuk dalam hal ini kehidupan masyarakat Indonesia karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah dimana keberadaan tanah tidak hanya menjadi sarana tempat tinggal melainkan juga merupakan sumber dari penghidupan (Kartasaputra, 1991). Maka sudah semestinyalah segala sesuatu dilakukan berdasarkan hukum yang membuat hukum harus mampu pula memenuhi kebutuhan manusia salah satunya adalah pengaturan dalam bidang pertanahan (Niegel, 1999). Amanat yang tersurat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung dasar dan sekaligus arahan bagi politik pembangunan hukum pertanahan dan sumber daya alam lainnya, termasuk dalam UUPA.(Ismail, 2012).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan diaturnya hak-hak penguasaan atas tanah oleh UUPA yang mana pada dasarnya hak-hak atas tanah itu terdiri atas hak bangsa Indonesia dalam Pasal 1 UUPA yaitu sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam aspek perdata dan publik yang meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Indonesia dan merupakan tanah bersama yang bersifat abadi dan menjadi sumber bagi penguasaan hak-hak atas tanah yang lain, hak menguasai negara dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, hak ulayat masyarakat adat dalam pasal 3 UUPA yang mengakui eksistensi hak ulayat dalam pengaturan tanah oleh masyarakat adat, serta hak-hak perorangan yaitu hak yang keseluruhannya mempunyai aspek perdata (hubungan kepemilikan) yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk memakai atau menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah tersebut. Fungsi negara dalam bidang ekonomi, menurut W. Friedman (Wacks, 2009) yaitu sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat, negara sebagai pengatur (*regulator*), negara sebagai pengusaha (*entrepreneur*) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan negara sebagai wasit (*umpire*) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (*state corporation*). Pembangunan nasional merupakan proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan adalah proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata. Proses natural tersebut dapat terlaksana jika asumsi-asumsi pembangunan dapat dipenuhi, yaitu kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh (full employment), setiap orang memiliki kemampuan yang sama (equal productivity, equal access, level playing field), dan masing-masing pelaku bertindak rasional (efficient).(Sumodiningrat, 2001)

Michel Todaro (1994) berpendapat, pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional. Di samping itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan juga diagendakan. Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia. Berdasarkan laporan Microcredit Summit tahun 2002 (Amalia, 2009), jumlah penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan diperkirakan sekitar 235 juta keluarga, sebagian diantaranya yaitu 157,8 juta (67%) ada di negara-negara Asia. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Pendaftaran tanah sebelumnya hanya dipandang sebagai membebani mereka baik dalam hal pengurusan pendaftarannya, biaya, maupun aspek manfaatnya. Namun, ternyata setelah diberikan penjelasan mengenai pentingnya sertifikat tanah, serta pelaksanaan pendaftaran yang mudah, dan biaya yang relative terjangkau, disamping manfaat yang akan diperoleh dengan dimilikinya sertifikat tanah, mereka menjadi sangat antusias untuk mengurus dan melaksanakan pendaftaran tanahnya. Penyuluhan hukum ini menjadi lebih hidup karena mereka dapat saling berinteraksi membuat jejaring, dan tukar pengalaman dalam proses pendaftaran tanahnya. Maka, pengabdian masyarakat ini memiliki sasaran yang tepat yaitu dengan mendorong masyarakat memiliki sertifikat tanah dengan harapan usahanya akan semakin maju dan berkembang.



Gambar 1. Penyampaian materi penyuluhan hukum oleh Tim Penyuluhan Hukum FH Unissula, bertempat di Balai Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, 2 Desember 2021



Gambar 2. Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mengikuti penyampaian materi penyuluhan hukum tentang Pensertifikatan Tanah

SIMPULAN

Pengabdian masyarakat tentang Peningkatan kesadaran hukum pensertifikatan tanah ini telah dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah. Mereka menjadi sadar bahwa sertifikat tanah sangat penting bagi pembangunan dan kepastian hukum hak atas tanah, juga akan meningkatkan pertumbuhan dan daya saing serta kesejahteraan petani.

SARAN

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban pendaftaran tanahnya perlu lebih ditingkatkan. Karena kegiatan penyuluhan dan pendampingan tersebut ternyata dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk mengurus pensertifikatan tanahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dan warga masyarakat yang telah menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNISSULA, Dekan FH UNISSULA serta pihak terkait lain yang telah membantu selama kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Purnawan. (2011). "Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan" dalam *Jurnal Dinamika Hukum Terakreditasi*, ISSN 1410-0797, Vol. 11 Edisi Khusus Februari.
- Andreas, R., Adi, L. K., & Sulastuti, S. (2019). The Effect of Colonialism on Implementation of Agrarian Reform in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (2).
- Fauzi, N., & Zakaria, R. Y. (2002). Democratizing decentralization: Local initiatives from Indonesia. In Paper submitted for the International Association for the Study of Common Property 9th Biennial Conference, Zimbabwe.
- Fatimah, S., dkk. (2012). Pembelajaran fisika menggunakan model cooperative learning ditinjau dari prestasi belajar siswa. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 42(1).
- Fatimah, S., Kartika, I., & Niyartama, T. F. (2012). Pembelajaran fisika menggunakan model cooperative learning ditinjau dari prestasi belajar siswa. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 42(1).
- Fisher, L. A., Kim, Y. S., Latifah, S., & Mukarom, M. (2017). Managing Forest Conflicts: Perspectives of Indonesia's Forest Management Unit Directors. *Forest and Society*, 1.
- G. Kartasaputra, 1991, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ginting, D. (2020). Policies on Prevention and Eradication of Land Mafia: Agrarian Reform in Indonesia. *Utopía Y Praxis Latinoamericana: Revista Internacional De Filosofía Iberoamericana Y Teoría Social*, 25 (2).
- Hanifah, N. I., & Ma'ruf, U. (2019). Responsibility Land Office of Semarang City In Terms Contained In Land Multiple Certificates. *Jurnal Akta*, 6(3), 415-424.
- Hilaire. Nigel D. White. McCoubrey, 1999, *Textbook and Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London.

- Ismail, N. (2012). Arah Politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1).
- Jacqueline, V. E. L., Zakaria, Y., & Bedner, A. (2017). Law – Making as a Strategy for Change: Indonesia’s New Village Law. *Asian Journal of Law and Society*, 4 (2).
- Kurniawan, W. A., Setiowati, S., & Supriyanti, T. (2018). Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1 Sept).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2009 Tentang Badan Pertanahan Nasional
- Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.